

**The Midwives' Understanding of on the Regulation of Ministry of Health  
of the Republic of Indonesia Number 1464/Menkes/Per/X/2010 about  
License and and Implementation of Midwifery Practice**

**Pemahaman Bidan tentang Permenkes RI No. 1464/Menkes/Per/X/2010  
tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan**

**Puji Hastuti  
Diki Retno Yuliani  
Rusmini**

*Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang  
Jl. Tirta Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang  
E-mail: [pujih75@gmail.com](mailto:pujih75@gmail.com)*

**Abstract**

This study aimed to find out midwives' understanding in Banyumas regency on the Regulation of Ministry of Health Number. 1464/Menkes/Per/X/2010 about License and Implementation of Midwifery Practice. Descriptive research with cross sectional design was used as study design. The accidental sampling technique was used in this reseach. Research result shows that midwives' understanding the regulation are: 55% in the category from high to adequate of enough and 3% in the category of low and less. We recommend midwives to be more active in seeking information and for further research should using a better sampling techniques with other variables such as the implementation of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1464/Menkes/Per/X/2010 about License and Implementation of midwifery practices in Banyumas.

*Keywords: licence, midwives, practice*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui pemahaman bidan terhadap Permenkes No. 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Jenis penelitian deskriptif dengan rancangan cross secsional. Teknik pengambilan sampel dengan accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan Pemahaman bidan tentang Permenkes RI No. 1464/menkes/per/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas kategori paling tinggi cukup 55 % dan paling rendah kurang 3 %. Saran ditujukan kepada bidan untuk lebih aktif lagi dalam mencari informasi dan untuk penelitian selanjutnya menggunakan teknik sampling yang lebih baik dengan variabel lain misalnya implementasi Permenkes RI No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas.

*Kata kunci: Pperijinan, praktik*

## 1. Pendahuluan

Praktik pelayanan bidan merupakan layanan kesehatan yang memiliki kontribusi cukup besar dalam peningkatan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak. Untuk itu seorang bidan harus dapat menjaga kualitas dan keamanannya dengan memberikan layanan sesuai dengan kewenangannya dilandasi dengan regulasi pelayanan praktik terbaru yaitu Permenkes No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan yang dikeluarkan dengan pertimbangan untuk menyelaraskan kewenangan bidan dengan tugas pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata. Regulasi tersebut akan berjalan dengan baik apabila bidan memahami isi yang termaktub di dalamnya dan melaksanakan dalam pelayanan kebidanan.

Berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2011 jumlah tenaga bidan di kabupaten Banyumas adalah 728 orang dengan rasio per 100.000 penduduk sebesar 47,61 dengan tingkat pendidikan D3 Kebidanan 536 dan D1 Kebidanan 192. Survey pendahuluan yang penulis lakukan pada bidan di wilayah Kabupaten Banyumas dari 10 bidan yang diwawancarai diketahui bahwa 7 bidan mengatakan sudah tahu dan pernah terpapar informasi Permenkes RI No. 1464/MENKES/ PER/X/2010 Tentang Ijin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Di Kabupaten Banyumas dan 3 bidan mengatakan belum tahu secara detail peraturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah penelitian bagaimana gambaran pemahaman bidan tentang Permenkes RI No. 1464/MENKES/ PER/X/2010 yang berisi tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Di Kabupaten Banyumas dengan tujuan

penelitian adalah mendeskripsikan pemahaman bidan tentang perijinan, penyelenggaraan praktik, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta gambaran pemahaman bidan tentang Permenkes RI No. 464 /MENKES/PER/X/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Kabupaten Banyumas.

## 2. Metode

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu pemahaman bidan tentang Permenkes RI No. 1464/MENKES/ PER/X/2010 di Kabupaten Banyumas. Ini termasuk Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan rancangan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Dinkes Kabupaten Banyumas dengan populasi seluruh bidan yang bekerja di wilayah Dinas Kesehatan Banyumas sebanyak 728 orang dan 88 sampel bidan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling.

Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner di Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo dengan responden sejumlah 7 orang bidan, Puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas sebanyak 41 orang bidan, Bidan Praktek Mandiri sejumlah 5 orang, Prodi DIII Kebidanan Purwokerto 5 orang dan lulusan baru (fresh graduate) 30 orang.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Gambaran pemahaman bidan tentang Permenkes RI No. 1464/menkes/ per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan populasi bidan yang bekerja di Wilayah Kabupaten Banyumas sebanyak 728 orang. Sampel penelitian sebanyak 88 bidan dengan latar

belakang pendidikan DIII Kebidanan 84 bidan dan DIV kebidanan 4 bidan. Usia responden lebih dari 36 tahun ada 46 bidan dan antara 20 sampai 35 tahun ada 42 bidan. Berdasarkan tempat bekerjanya ada 41 bidan yang bekerja di Puskesmas, 7 bidan bekerja di Rumah Sakit, 5 Bidan di Bidan Praktik Mandiri, 5 orang bekerja di Prodi DIII Kebidanan Purwokerto dan 30 bidan belum bekerja (fresh graduate). Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pemahaman bidan tentang perijinan sesuai Permenkes RI no. 1464/ menkes/ per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas kategori yang paling tinggi adalah cukup sebanyak 59 bidan atau sebesar 67 %, kategori baik sebanyak 25 bidan dengan prosentase 28 % dan yang paling rendah adalah kurang dengan jumlah 4 bidan atau 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman bidan terhadap perijinan sudah cukup baik walaupun masih ada yang kurang. Pemahaman tentang perijinan ini berdasarkan hasil penelitian bidan yang bekerja di rumah sakit dalam kategori cukup dan ada juga yang kurang yaitu 2 bidan yang di puskesmas dan 2 bidan baru lulus. Untuk umur bidan yang lebih baik pengetahuannya pada kelompok umur lebih 36 tahun dan untuk tingkat pendidikan yang lebih baik pemahamannya adalah bidan dengan latar belakang D4 kebidanan. Perijinan itu memang penting karena menurut Budiarti, Susilo Resmi (2006), semua penyelenggaraan sarana kesehatan harus memiliki ijin. Tujuan perijinan terhadap sarana kesehatan pada dasarnya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik pemberian pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar, agar tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan.

Rata-rata pemahaman bidan tentang penyelenggaraan praktik sesuai

Permenkes RI No. 1464/menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas kategori yang paling tinggi adalah baik sebanyak 43 bidan atau sebesar 49 %, kategori cukup sebanyak 42 bidan dengan prosentase 48 % dan yang paling rendah adalah kurang dengan jumlah 3 bidan atau 3 %. Dari hasil tersebut diketahui bahwa pemahaman bidan tentang penyelenggaraan praktik di Kabupaten Banyumas sudah cukup baik meskipun tidak menjamin dengan pemahaman yang baik, penyelenggaraan praktik ini juga tidak ada pelanggaran.

Pemahaman penyelenggaraan praktik ini berdasarkan hasil penelitian ternyata hampir sama pemahamannya antara bidan yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, BPM, Prodi kebidanan Purwokerto maupun yang baru lulus. Pada kategori umur bidan yang berada pada kelompok umur lebih dari 36 tahun lebih baik pemahamannya dan untuk pendidikan baik antara D3 kebidanan dan D4 kebidanan hampir sama tingkat pemahamannya. Pada penelitian tentang pelaksanaan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 1464/menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan yang dilakukan oleh Sunarti A, Ismail dkk di Provinsi Gorontalo menunjukkan terdapat pelanggaran terhadap kewajiban dan kewenangan bidan, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, maka dari itu diharapkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Untuk itu bagi setiap bidan yang akan melaksanakan praktik pelayanan kesehatan juga harus mematuhi hal tersebut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.

Pemahaman bidan tentang pembinaan dan pengawasan sesuai Permenkes RI no. 1464/menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas dengan kategori yang paling tinggi adalah cukup sebanyak 48 bidan atau sebesar 55 %, kategori baik sebanyak 32 bidan atau sebesar 36 %, dan kategori yang paling rendah adalah kurang dengan jumlah 8 bidan atau 9 %. Dari hasil tersebut diketahui pemahaman bidan di Banyumas berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan separuh lebih dalam kategori cukup. Pemahaman tentang pembinaan dan pengawasan ini berdasar hasil penelitian kategori baik dimiliki oleh bidan yang bekerja di rumah sakit dan BPM. Untuk bidan dengan kategori umur lebih 36 tahun mempunyai pemahaman yang lebih baik dari kategori umur 20-35 tahun dan kategori pendidikan baik yang D3 maupun D4 kebidanan mempunyai pengetahuan cukup.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan praktik bidan sesuai dengan pasal 21 Permenkes Republik Indonesia nomor 1464/menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan dilakukan oleh Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan mengikut sertakan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, Organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan yang bersangkutan. Tujuan pembinaan dan pengawasan ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat pada segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

## Pembahasan

Pemahaman bidan tentang

Permenkes RI No. 1464/menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas dengan kategori yang paling tinggi adalah baik sebanyak 48 bidan dengan prosentase 55 %, berikutnya cukup sebanyak 37 bidan atau sebesar 42 %, dan yang paling rendah adalah kurang dengan jumlah 3 bidan atau 3 %. Pemahaman bidan di Banyumas terhadap materi Permenkes RI No. 1464/menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan secara keseluruhan menunjukkan hasil dengan kategori tertinggi adalah cukup.

Pemahaman tentang materi Permenkes RI No. 1464/menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan ini berdasarkan hasil penelitian bidan yang bekerja di BPM memiliki pengetahuan yang lebih baik dengan kategori umur lebih 36 tahun dan untuk tingkat pendidikan D3 maupun D4 kebidanan mempunyai pengetahuan yang cukup. Pemahaman yang baik diharapkan dalam implementasi Permenkes RI No. 1464/menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di Banyumas juga baik.

Realitas yang ada implementasi Permenkes No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) dan Bidan Praktik Mandiri (BPM) Kabupaten Grobogan dari hasil penelitian Rubaidi, 2012 menunjukkan bahwa terdapat 15 bidan (30%) telah melaksanakan tugas mengelola PKD dan menyelenggarakan praktik sebagai Bidan Praktik Mandiri dalam kategori baik, terdapat 21 bidan (42%) telah melaksanakan tugas mengelola PKD dan menyelenggarakan praktik sebagai Bidan Praktik Mandiri dalam kategori cukup, kemudian terdapat 14 bidan (28%) telah melaksanakan tugas

mengelola PKD dan menyelenggarakan praktik sebagai Bidan Praktik Mandiri dalam kategori kurang. Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian yang sama di Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Sunarti A. Ismail dkk menunjukkan hasil penyelenggaraan praktik bidan mandiri tidak sesuai dengan kewenangannya yaitu melakukan pengobatan sebanyak 100% dan pernah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban. Demikian juga dengan tempat penyelenggaraan praktik bidan tidak memenuhi syarat (tidak memasang papan nama) sebanyak 27 %, 40% tidak memenuhi syarat pencatatan dan pelaporan dan 40 % juga tidak memenuhi syarat belum memenuhi formulir permintaan darah.

Bidan di kabupaten Banyumas sebanyak 728 orang, dengan rasio per 100.000 penduduk sebesar 47,61 dengan tingkat pendidikan D3 Kebidanan 536 dan D1 Kebidanan 192. Masih adanya bidan dengan tingkat pendidikan D1 kebidanan dan pemahaman yang kurang terhadap Permenkes Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan sebaiknya para bidan berupaya untuk meningkatkan pendidikan dan mencari informasi tentang peraturan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Rubadi (2013) faktor pendidikan dan upaya pemahaman terhadap isi dari peraturan tersebut terkait perlindungan hukum yang harus diperoleh oleh bidan merupakan awal dari timbulnya kesadaran dalam menjalankan profesinya sehingga mampu membedakan kewenangan sesuai dengan tempat pelayanan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang menaunginya serta memahami dengan baik batas kewenangannya.

#### 4. Simpulan dan Saran

##### Simpulan

Pemahaman bidan tentang perijinan sesuai Permenkes RI nomor 1464/menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas kategori yang paling tinggi adalah cukup sebesar 67 % yang paling rendah adalah kurang sebesar 5 %. Pemahaman bidan tentang penyelenggaraan praktik sesuai Permenkes RI nomor 1464/menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas kategori yang paling tinggi adalah baik sebesar 49 % dan paling rendah kurang sebesar 3 %. Pemahaman bidan tentang pencatatan dan pelaporan sesuai Permenkes RI nomor 1464/menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas dengan kategori yang paling tinggi adalah baik sebesar 94 % dan kategori yang paling rendah adalah kurang sebesar 6 %.

Pemahaman bidan tentang pembinaan dan pengawasan sesuai Permenkes RI no 1464/ menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas dengan kategori yang paling tinggi adalah cukup sebesar 55 % dan kategori yang paling rendah adalah kurang sebesar 9 %. Pemahaman bidan tentang Permenkes RI No. 1464/menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas dengan kategori yang paling tinggi adalah cukup dengan prosentase 55 % dan yang paling rendah adalah kurang dengan prosentase 3 %.

##### Saran

Saran ditujukan kepada bidan untuk lebih aktif lagi dalam mencari informasi dan untuk penelitian selanjutnya menggunakan teknik sampling yang lebih baik dengan variabel lain misalnya implementasi Permenkes RI No. 1464/MENKES/

PER/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas.

## 5. Ucapan Terimakasih

Ucapan banyak terimakasih disampaikan atas kesempatan yang diberikan untuk mendapatkan Dana Risbinakes DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

## 6. Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanti, Fitriani Nur. 2012. *Perbandingan Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan pada Bidan Praktek Mandiri (BPM) Menurut Kepmmenkes Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002, Permenkes Nomor Hk.02.02/MENKES/149/2010 dan Permenkes Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 di Kota Semarang*. masters thesis, unika soegijapranata.
- Hidayat, A. Aziz Alimul. 2007. *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- HR. Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Machfoed, Irham. 2008. *Teknik Membuat Alat Ukur Penelitian*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Notoatmodjo, S. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Permenkes RI No. 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
- Ratifah. 2006. *analisis faktor - faktor yang berhubungan dengan Pelaksanaan penerapan standar asuhan persalinan Normal (apn) oleh bidan puskesmas rawat inap Di kabupaten banyumas*. Thesis. UNDIP Semarang
- Setiawan, Ari dan Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian Kebidanan DIII, DIV, S1 dan S2*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Sunarti A. Ismail, Achmad Ruslan, Muh. Yunus Wahid. 2012. *Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Di Provinsi Gorontalo
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Handoyo, Rubadi. 2012. *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1464/Menkes/Per/X/ 2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Di Poliklinik Kesehatan Desa Dan Bidan Praktik Mandiri Kabupaten Grobogan*. Masters thesis, Unika Soegijapranata
- Wawan dan Dewi. 2010. *Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika